

Krishand Payroll

Bagaimana cara mengubah nominal PTKP dan Biaya Jabatan?

Untuk mengubah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat dilakukan dengan cara :

1. Pada **Menu Utama** , pilih dan klik **Setup Awal > Setup Preferensi**.



2. Pada bagian **Pajak**, ubah nominal **Diri Sendiri, Istri dan Anak / Tanggungan** di bagian **Penghasilan Tidak Kena Pajak**. Seperti contoh, di tahun 2013 ada perubahan PTKP maka diubah pada :

- Diri Sendiri : 15.840.000,- menjadi **24.300.000,-**
- Istri dari : 1.320.000,- menjadi **2.025.000,-**
- Anak/Tanggungan : 1.320.000,- menjadi **2.025.000,-**

Krishand Payroll

Close

Sistem Pajak Jamsostek Custom Fields

Persen Biaya Jabatan 5,00 %

Maks. By. Jabatan Tahunan 6.000.000

Batas Upah Harian: 200.000

Metode Perhitungan Default Netto (Pajak Ditanggung Pegawai)

Persentase Pembayaran 100 % x PPh 21 Terhutang

Tarif Non-NPWP Lebih Tinggi: 20,00 %

Hitung PPh DTP

Pencaharian Tidak Kena Pajak

Diri Sendiri 15.840.000 Istri 1.320.000 Anak/Tanggung 1.320.000

Formulir SPT Tahunan 1721 Ditanda Tangani Oleh

Pemotong Pajak Kuasa Tanggal Pelaporan: 10/01/2013

Hitung PPh DTP

Pencaharian Tidak Kena Pajak

Diri Sendiri 24.300.000 Istri 2.025.000 Anak/Tanggung 2.025.000

Formulir SPT Tahunan 1721 Ditanda Tangani Oleh

3. Pilih dan klik tombol **Close** untuk keluar dari menu Setup Preferensi. Saat muncul pesan konfirmasi perubahan klik **Yes** untuk simpan atau **No** untuk membatalkan perubahan tersebut.

Simpan Record?

?

Data telah berubah.
Apakah perubahan data mau disimpan?
Klik Yes untuk Menyimpan atau No untuk Membatalkan Perubahan.

Yes No

Untuk mengubah Biaya Jabatan lainnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Pada **Menu Utama** , pilih dan klik **Setup Awal > Setup Preferensi**.
2. Pada bagian **Pajak**, ubah nominal **Maks By. Jabatan Tahunan**.

Krishand Payroll

Setup Preferensi

Close

Sistem Pajak Jamsostek Custom Fields

Persen Biaya Jabatan 5,00 %

Maks. By. Jabatan Tahunan 6.000.000

Batas Upah Harian: 200.000

Metode Perhitungan Default Netto [Pajak Ditanggung Pegawai]

Persentase Pembayaran 100 % x PPh 21 Terhutang

Tarif Non-NPWP Lebih Tinggi: 20,00 %

Hitung PPh DTP

3. Pilih dan klik tombol **Close** untuk keluar dari menu **Setup Preferensi** . Saat muncul pesan konfirmasi perubahan klik **Yes** untuk simpan atau **No** untuk membatalkan perubahan tersebut.

Untuk mengubah Master Pajak lainnya seperti Persentase Biaya Jabatan, Batas Upah Harian atau lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti langkah di atas.

ID Solusi Unik: #1092

Penulis: Krishand Software

Update terakhir: 2013-10-22 08:35